

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Lamandau semakin marak sehingga sulit untuk memantau dan mengendalikan peredarannya;
- b. bahwa dengan maraknya peredaran minuman beralkohol tersebut sering mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat untuk itu
- c. perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengendalian;
- Mengingat : 1. bahwa untuk maksud huruf a, huruf b dan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4318);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

- Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Lamandau;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau;
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau;
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

- i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- j. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol;
- k. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal import atau hasil produk dalam negeri;
- l. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Lamandau;
- m. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
- n. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pariwisata.
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan, Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu;
- p. Masa Retribusi jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau bunga Benda;
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- t. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengatur pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penataan ruang, pengguna sumber daya alam, barang prasarana, sarana fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- v. Cafe/ Bar/ Karaoke adalah Cafe/ Bar/ Karaoke yang merupakan bagian fasilitas hotel dan restoran.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hotel, restoran, bar/cafe, pub/karaoke, klub malam, diskotik dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Tempat

- Penjualan Minuman Beralkohol;
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN
Pasal 5

- (1) Izin berlaku selama kegiatan usaha masih berlangsung;
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
 - b. Izin tempat penyaluran pendistribusian minuman beralkohol untuk Distributor, Sub Distributor dan Pengecer.
- (1) Tempat penjualan harus sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dalam izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2);
- (2) Dalam proses pengurusan perizinan, Bupati membentuk tim perizinan yang melibatkan Instansi terkait.

BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 6

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) tahun;
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Kabupaten Lamandau.

BAB VI
PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 8

- (1) Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- (2) Golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima Persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- (3) Golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol diwilayah daerah.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha penjualan minuman beralkohol;
 - b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penjualan minuman beralkohol yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi:

- a. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk Hotel, Restoran, Bar/Cafe, Pub/Karoke, Klub Malam, Diskotik, Pengecer dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati, untuk golongan A, Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk Hotel, Restoran, Bar/Cafe, Pub/Karoke, Klub Malam, Diskotik, Pengecer dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati untuk golongan B, Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk Hotel, Restoran, Bar/Café, Pub/Karoke, Klub Malam, Diskotik, Pengecer dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati untuk golongan C, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk Hotel, Restoran, Bar/Café, Pub/Karoke, Klub Malam, Diskotik, Pengecer dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati untuk golongan A, dan golongan B, Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk Hotel, Restoran, Bar/Café, Pub/Karoke, Klub Malam, Diskotik, Pengecer dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati untuk golongan A, B dan C, Rp.18.500.000, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 13

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan;
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk satu kali masa Retribusi;
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 16**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lamandau;
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalians kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa

- penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 26

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang ahli didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai beriak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 September 2011

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 68 SERI C

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka perlu diatur dengan jelas terhadap pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lamandau dalam rangka menciptakan ruang bagi peningkatan PAD sekaligus sebagai upaya menghambat peredaran minuman beralkohol secara berlebihan.

Sebagai daerah yang giat-giatnya membangun tentunya memerlukan dana yang besar sehingga apa yang terprogramkan dapat terdani termasuk terhadap pelayanan masyarakat, tentunya Peran pemerintah sangat besar. Oleh sebab itu sebagai upaya membantu pendanaan tersebut tidaklah salah apabila peluang dan potensi yang ada digunakan sebaik mungkin dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Kelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu yaitu terselenggaranya pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol termasuk pemungutan retribusi baik yang memenuhi target maupun melebihi target.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Pemberian dan pemanfaatan insentif berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 60 SERI C**